

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kelurahan Kangeran merupakan kelurahan yang terletak salah satu yang berada di wilayah Kecamatan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi Umat Islam. Umat Muslim yang beragama Islam memiliki kewajiban dalam membayar zakat. Kewajiban Zakat sepadan dengan kewajiban Shalat. Dan kewajiban zakat ini sudah disepakati Umat Islam dan sudah dikenal sebagai hal-hal yang seharusnya diketahui dalam Agama. Zakat bukan hanya pajak melainkan juga amal ibadah. Sesudah Shalat, zakat adalah kewajiban keagamaan yang terpenting kepada para pemeluk Islam. Arti penting zakat ini di dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan Al-Qur'an menyebut tentang zakat. Allah mewajibkan zakat melalui Al-Qur'an, Zakat bukanlah urusan pribadi melainkan lembaga Negara. Sistem zakat diatur di dalam Negara Islam sebagai lembaga pemerintah.

Zakat atau zakah secara bahasa berarti "pertumbuhan" atau "peningkatan" atau "makanan". Derivatif lain dari istilah tersebut bermakna pembersihan. Jadi, zakat bermakna "tumbuh", "meningkat" atau "membersihkan". Yang demikian itu karena zakat membantu membersihkan jiwa manusia dari kekikiran, mementingkan diri, hawa nafsu dan rakus akan harta, dan dengan demikian, ia meratakan jalan bagi pertumbuhan dan pengembangan jiwa. Secara teknis, zakat adalah kontribusi wajib, semacam pajak yang dipungut dari kaum kaya dan didistribusikan kepada kaum miskin

atau dibelanjakan oleh Negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan.¹

Selain itu, Zakat adalah salah satu bagian dari Rukun Iman yang enam. dan disyaratkan niat agar ibadahnya sah. Niat dilakukan dengan cara seorang *muzakki* (yang berzakat) bermaksud mencari ridha Allah dalam menunaikannya, untuk mencari pahala, dan memastikan bahwa yang dilakukan adalah zakat wajib atas dirinya. Pada saat itu kadar dan jumlah zakat. Diserahkan kepada perkiraan kepada fakir miskin dan tingkat kedermawanan mereka. Dasar hukum zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah (2): 110.²

وَاذْكُرُوا

الزَّكَاةَ

وَأَقِمْ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”³

Zakat dapat dibedakan menjadi dua: pertama, zakat harta; dan kedua zakat fitrah. Zakat harta dapat dibedakan menjadi dua; pertama, zakat hasil pertanian; dan kedua, zakat hasil perniagaan.⁴Selain itu terdapat istilah *luqathah* yang termasuk dalam zakat untuk barang temuan. Secara etimologis *luqathah* adalah nama bagi orang yang menemukan barang temuan. Kata ini

¹Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012), hlm. 254.

²Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 18.

³Departemen Agama, *AL-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: S.F. Kalim, 2011), hlm. 18

⁴Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 172.

mengikuti pola *fu'alah* sebagai isi *mfa'il* sebagaimana kata *humazah*. *Luqathah* (huruf *qaf* di sukun) secara etimologis berarti barang temuan. Secara definitif, *luqathah* yaitu harta yang terjaga yang bernilai dan tidak diketahui isi apa pemiliknya.⁵

Hukum dari *Luqathah* ada tiga yaitu: *Pertama*, Sunat, bagi orang yang percaya kepada dirinya. *Kedua*, *mustahab* bila barang yang ditemukan itu berada di tempat yang aman,. *Ketiga*, hukumnya wajib bila barang itu berada di tempat yang tidak aman.⁶ Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW:⁷ “Rasulullah SAW ditanya mengenai *luqathah* emas dan perak. Beliau lalu menjawab, “Kenalilah pengikat dan kemasannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika kamu tidak mengetahui (pemiliknya), gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikan kepadanya”.(HR. Bukhari Muslim). Selain itu, rukun *luqathah* ada tiga yaitu: kehilangan, orang yang menemukan, barang temuan, dan macam-macam *luqathah*.⁸

Berlakunya ketentuan satu tahun bagi barang temuan bahwasanya jika seseorang telah menemukan perhiasan berupa emas seharusnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kewajiban atas barang temuan itu harus sudah dilaksanakan pada saat diperoleh dan harus bermasa selama satu tahun. Ketika seorang menemukan barang temuan di mana saja, seperti di jalan umum. Seharusnya melaporkan kepada warga sekitar yang ada di setempat, baik di tempat umum ataupun dilingkungan, setelah itu harus diumumkan

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group,2013), hlm.366.

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah), hlm. 316.

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 367.

⁸Ibid. 368.

seperti di masjid atau di media sosial. Penyebab permasalahan pada barang temuan ini dikarenakan tidak mengeluarkan zakatnya. Untuk itu wajib di zakati dalam zakat untuk meningkatkan kesadaran agama apabila tidak di zakati barang temuan yang berupa emas maka hokum barang temuan menjadi harta haram.

Sehingga seorang biasa mengetahuinya. Bahwa barang hasil temuan itu oleh penemunya tersebut supaya bisa menjaganya dan memelihara dengan baik. Ditinjau dari masalah yang terjadi di desa kangenan seseorang yang telah menemukan emas 10 gram di pemukiman jalan umum. Namun orang tersebut tidak mengeluarkan atas zakatnya terhadap barang temuan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum zakat. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa hukum zakat terhadap barang temuan sangatlah penting bagi meningkatkan kesadaran agama.

Sebagaimana wawancara awal yang peneliti lakukan secara langsung dengan Ibu Ainiyah (orang yang menemukan perhiasan dipinggir jalan) beliau menuturkan bahwa Pada awalnya ibu Ainiyah menemukan perhiasan emas di jalan secara tidak sengaja, pada saat mau berangkat ke pasar dengan berjalan kaki, saya tidak menyangka bahwa barang yang saya temui adalah emas asli ketika ditanyakan ke toko emas, sesudah itu kemudian saya mengumumkannya kepada masyarakat setempat terutama ditempat terjatuhnya barang tersebut selama satu tahun, namun dalam jangka satu tahun tersebut barang tersebut belum ada yang mengakuinya maka dari itu barang tersebut saya simpan dulu serta saya ambil dan untuk pembayaran zakat karena saya tidak tau berapa zakat yang harus saya keluarkan dari

barang tersebut maka saya tidak mengeluarkan zakat dari barang temuan tersebut.⁹ Pentingnya dilakukan penelitian ini supaya narasumber atau masyarakat sekitar paham terhadap barang temuan *luqathah* dalam meningkatkan kesadaran beragama.

Dari pernyataan di atas masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam *luqathah* yang sering terjadi pada masyarakat sekitar kita. Maka berangkat dari masalah ini, penulis perlu mengadakan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“Implementasi Zakat Barang Temuan (*Luqathah*) Dalam Meningkatkan Kesadaran Agama (Di Kelurahan Kangeran Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Zakat Barang Temuan (*luqathah*) yang berupa emas di Kelurahan Kangeran Kecamatan Pamekasan?
2. Bagaimana cara Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap Zakat Barang Temuan (*luqathah*) berupa Emas Studi Kasus di Kelurahan Kangeran Kecamatan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini hendaknya memecahkan masalah atau penerapan yang ada. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹Ainiyah, orang yang menemukan emas, wawancara langsung pada tanggal (26 mei 2020).

1. Untuk mengetahui Penerapan atau Implementasi Barang Temuan (*luqathah*) Terhadap Zakat studi Kasus di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui cara Meningkatkan Kesadaran Agama Terhadap Zakat Barang Temuan (*luqathah*) berupa Emas Studi Kasus di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan dari beberapa kalangan yang ingin memahami lebih jauh tentang Implementasi Zakat Terhadap Barang Temuan (*Luqathah*) Dalam Meningkatkan Kesadaran Agama (Studi Kasus di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan).dan memberikan nilai manfaat baik secara teoritis.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang barang Temuan (*luqathah*) terhadap zakat yang berupa emas.

b. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran agama kepada masyarakat. Mengenai Barang Temuan (*luqathah*) terhadap zakat yang berupa emas.

c. Bagi IAIN Madura

Diharapkan menjadi sumber inspiratif bagi mahasiswa atau mahasiswi, dosen dan pihak-pihak lainnya agar bias menerapkan atau mengimplementasikan Barang Temuan (*luqathah*) terhadap zakat yang berupa emas.

E. Definisi Istilah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terjadi kesalah pahaman penafsiran dan permasalahannya menjadi jelas, maka penulis kemukakan definisi istilah yaitu:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, suatu pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) atau suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu.
2. Barang Temuan (*luqathah*) secara etimologis adalah nama bagi orang yang menemukan barang temuan. Sedangkan secara terminologisnya adalah harta atau sesuatu yang khusus yang hilang dari pemiliknya.
3. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁰

¹⁰Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*(Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 7.

4. Agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan/kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya.

Jadi berdasarkan dimaksud judul penelitian ini berdasarkan pada definisi istilah tersebut di atas adalah pelaksanaan atau penerapan bagi orang yang menemukan barang temuan untuk diserahkan kepada penerimanya agar meningkatkan keimanan dan kesadaran agama.